**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu, yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak isteri yang nusyuz tanpa adanya batasan-batasan yang jelas. Sedangkan bagi isteri hampir tidak memiliki ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan hukum secara seimbang. Di sinilah nilai urgensi dari penelitian ini.

Penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa Pertama nusyuz tidak bisa dikatakan sebagai penyebab utama dari kekerasan terhadap isteri. Nusyuz hanya sebagai sebab salah satu pemicu kecil yang menyembunyikan sebab yang lebih besar. Kedua, penyelesaianya lebih mengacup ada ketentuan hakim di pengadilan. Ketika persoalan nusyuz muncul, baik yang dari pihak isteri maupun dari pihak suami seringkali menggiring mereka dalam situasi genting dan lepas kontrol dalam bersikap terhadap pasangannya (melakukan tindak kekerasan). Ketiga, Mereka harus tetap mengupayakan rekonsiliasi dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan mereka beserta anak-anak. Namun jika persoalan nusyuz tidak mampu diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi, maka langkah hukum sebagai solusi terbaik. Sedangkan ganjaran bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hal itu diatur secara jelas dalam bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tentang ketentuan pidana dengan penjelasan yang terinci.

74

Konteks Hukum di Indonesia, khususnya di kota Kendari yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriakhis, persoalan hukum nusyuz kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan ‘perisai’ dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

**B. Saran**

Persoalan nusyuz kerap kali terjadi dalam lingkup kehidupan keluarga, dan terkadang yang sering menjadi korban ialah kaum perempuan (isteri). Peristiwa nusyuz yang terkadang terjadi cenderung didiamkan begitu saja oleh korban nusyuz, jadi seyogyanya korban nusyuz melakukan tindakan hukum, agar peristiwa nusyuz tidak berkelanjutan.